



Implementasi Asas-Asas Negara Hukum Dalam Kebijakan Perlindungan Anak: Studi Kasus Penanganan Kekerasan Seksual Di Polrestabes Surabaya

Reza Kharisma Dwi Putra

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

rezakharismadwi@gmail.com

Received: 15-08-2025

Reviewed: 15-09-2025

Accepted: 22-09-2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the principles of the rule of law in child protection policies, with a focus on the handling of sexual violence cases at the Surabaya City Police Headquarters. The principles of the rule of law examined include legal certainty, equality before the law, legality, and the protection of human rights. This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, analyzing legal norms alongside observations and interviews with law enforcement officers, victim advocates, and relevant social institutions. The results of the study indicate that normatively, the Surabaya City Police Headquarters has attempted to implement the principles of the rule of law through investigative and inquiry procedures in accordance with Polri operational standards and coordination with related institutions. However, in practice, various obstacles are still encountered, including limited human resources and facilities, slow forensic evidence processes, and the influence of social and cultural factors that hinder reporting and law enforcement. The principle of legal certainty has been implemented through precise administrative mechanisms and reporting systems. The need to increase the capacity of police officers through victim-based training, the provision of child-friendly facilities, strengthening coordination between law enforcement and social institutions, and harmonization of laws and regulations between the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence Crimes. These efforts are expected to strengthen the implementation of the principles of the rule of law and realize more just, humane, and effective legal protection for child victims of sexual violence in Indonesia.

Keywords: *Principles of the rule of law, Child Protection, Sexual Violence, Surabaya Police, Human Rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas-asas negara hukum dalam kebijakan perlindungan anak, dengan fokus pada penanganan kasus kekerasan seksual di Polrestabes Surabaya. Asas-asas negara hukum yang dikaji meliputi asas kepastian hukum, asas persamaan di hadapan hukum, asas legalitas, dan asas perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui analisis norma hukum serta observasi dan wawancara dengan aparat penegak hukum, pendamping korban, dan lembaga sosial terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Polrestabes Surabaya telah berupaya menerapkan asas-asas negara hukum melalui prosedur penyelidikan dan penyidikan yang sesuai dengan standar operasional Polri serta koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, lambatnya proses pembuktian forensik, serta pengaruh faktor sosial dan budaya yang menghambat pelaporan dan penegakan hukum. Asas kepastian hukum telah terwujud dalam bentuk mekanisme administrasi dan sistem pelaporan yang jelas, sementara asas persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia masih menghadapi tantangan berupa perlakuan yang tidak sepenuhnya setara terhadap korban dan pelaku berdasarkan status sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan berbasis korban, penyediaan fasilitas ramah anak, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan sosial, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi asas-asas negara hukum dan

mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adil, humanis, dan efektif bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci : Asas Negara Hukum, Perlindungan Anak, Kekerasan seksual, Polrestabes Surabaya, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu global yang mendesak, melampaui batas-batas geografis dan sosio-ekonomi. Dalam setiap masyarakat yang beradab, anak-anak diakui sebagai anggota yang paling rentan, membutuhkan perlindungan khusus dari bahaya yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan emosional mereka. Kekerasan seksual, dalam segala bentuknya, merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar ini, meninggalkan bekas luka yang dalam yang dapat bertahan seumur hidup.

Negara, sebagai pelindung utama warganya, memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk menjaga kesejahteraan anak-anak. Tanggung jawab ini melampaui penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan; itu mencakup kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan aman di mana anak-anak dapat berkembang tanpa rasa takut akan bahaya atau eksploitasi. Untuk memenuhi mandat ini, negara harus mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang komprehensif yang secara efektif mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak, sambil juga memberikan dukungan dan rehabilitasi yang memadai bagi para korban.

Dalam kerangka negara hukum, supremasi hukum berfungsi sebagai prinsip panduan, memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan pemerintah diatur oleh hukum yang adil, transparan, dan dapat diprediksi. Prinsip ini menuntut bahwa setiap orang, tanpa memandang status atau kekuasaan, tunduk pada hukum dan bahwa hak-hak mereka dilindungi dari pelanggaran sewenang-wenang. Dalam konteks perlindungan anak, supremasi hukum mengharuskan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak didasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan ringkas, yang menjamin keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Polrestabes Surabaya, sebagai lembaga penegak hukum yang terkemuka di Indonesia, memainkan peran penting dalam memerangi kekerasan seksual terhadap anak-anak. Tanggung jawab kepolisian melampaui sekadar menyelidiki dan menangkap pelaku; itu juga mencakup penyediaan dukungan dan perlindungan bagi para korban, serta bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Efektivitas Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan ukuran penting dari komitmen lembaga tersebut terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas-asas negara hukum dalam kebijakan perlindungan anak, dengan fokus khusus pada penanganan kekerasan seksual di Polrestabes Surabaya. Dengan memeriksa bagaimana prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam praktik, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan saat ini dan untuk merekomendasikan cara-cara untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk analisis dokumen, wawancara, dan observasi, untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang memadukan analisis norma hukum (yuridis normatif) dengan observasi terhadap pelaksanaan hukum di lapangan (empiris). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berfokus pada aspek teoritis dan normatif mengenai asas-asas negara

Implementasi Asas-Asas Negara Hukum Dalam Kebijakan Perlindungan Anak: Studi Kasus Penanganan Kekerasan Seksual Di Polrestabes Surabaya - Reza Kharisma Dwi Putra

hukum, tetapi juga bagaimana asas-asas tersebut diimplementasikan secara nyata oleh aparat penegak hukum, khususnya di Polrestabes Surabaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan asas-asas negara hukum dalam konteks perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis dokumen dilakukan untuk meninjau kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Surabaya. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat kepolisian, (Kasubnit PPA Polrestabes Kota Surabaya), dan lembaga pendukung, (Kepala Bidang PPA DP3APPKB Kota Surabaya). Untuk memperoleh data dan pandangan langsung mengenai implementasi asas-asas negara hukum dalam penanganan kasus tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik di lapangan terkait proses penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan prinsip perlindungan hak korban.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Asas – Asas Negara Hukum

Prinsip negara hukum dalam Konteks Negara Indonesia Dalam ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian, seluruh proses penyelenggaraan negara, termasuk kebijakan perlindungan anak, harus tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi asas-asas yang melekat dalam konsep negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2024), asas-asas negara hukum meliputi supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut tidak hanya menjadi dasar konseptual bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga merupakan instrumen untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak.¹

Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa ketentuan hukum yang jelas mengaturnya (*nullum crimen sine lege*). Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, asas ini menuntut kejelasan norma pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) serta Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Kejelasan tersebut penting agar aparat penegak hukum dapat menafsirkan dan menerapkan hukum secara konsisten tanpa ruang untuk kesewenangan. Selanjutnya, asas kepastian hukum berfungsi untuk menjamin prediktabilitas dan stabilitas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (2023), kepastian hukum bukan hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga mencakup penerapan hukum yang konsisten, adil, dan transparan.² Dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, kepastian hukum diwujudkan melalui prosedur penyelidikan dan penyidikan yang mengikuti standar operasional dan menjamin hak-hak korban serta tersangka.

Asas persamaan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Asas ini menjadi sangat penting dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak karena sering kali korban berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk Polrestabes Surabaya, harus memastikan bahwa setiap korban mendapatkan akses yang sama terhadap perlindungan dan keadilan, tanpa membedakan status sosial,

¹ Jimly. (2012). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Mahkamah Konstitusi RI.

² Rahardjo, S. (2009). *Hukum yang Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.

ekonomi, atau gender. Sementara itu, asas perlindungan hak asasi manusia mengandung kewajiban negara untuk menjamin dan menghormati hak setiap warga negara. Dalam hal perlindungan anak, asas ini menuntut agar negara secara aktif mencegah, menangani, dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran terhadap hak anak, termasuk kekerasan seksual.

Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional

Perlindungan anak dalam hukum Indonesia berakar pada pandangan bahwa anak merupakan amanah Tuhan dan penerus bangsa yang harus dijamin hak hidup, tumbuh, dan berkembangnya. Konstitusi, melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan seksual, baik terhadap anak maupun orang dewasa, dengan mengedepankan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*).

Kerangka Teori Implementasi Kebijakan

Untuk menganalisis implementasi asas-asas negara hukum dalam kebijakan perlindungan anak, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang berfokus pada empat faktor penentu keberhasilan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada seberapa jelas kebijakan tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh pelaksana, ketersediaan sumber daya yang memadai (dana, sarana, dan tenaga), disposisi atau komitmen serta integritas pelaksana, dan efektivitas struktur birokrasi dalam hal mekanisme kerja dan pembagian wewenang yang tegas.

lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam menentukan efektivitas implementasi. Dalam konteks penegakan hukum di Polrestaes Surabaya, teori ini membantu menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi penerapan asas-asas negara hukum dalam praktik perlindungan anak.

Penerapan Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum tercermin dalam tata cara penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polrestaes Surabaya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, setiap laporan masyarakat diterima oleh Unit PPA dengan menggunakan sistem administrasi pelaporan resmi melalui SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Penyelidik wajib menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 KUHAP dan standar prosedur internal Polri. Kepastian hukum diwujudkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai jangka waktu penyelidikan, mekanisme pelimpahan berkas perkara, serta koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan Kejaksaan dan lembaga perlindungan anak. Penerapan SOP ini bertujuan untuk memastikan setiap proses berjalan transparan, terukur, dan tidak merugikan korban. Aparat penyidik juga diwajibkan untuk mencatat setiap perkembangan perkara dalam sistem administrasi online (e-manajemen penyidikan) sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, terutama dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang sering kali bergantung pada

Implementasi Asas-Asas Negara Hukum Dalam Kebijakan Perlindungan Anak: Studi Kasus Penanganan Kekerasan Seksual Di Polrestabes Surabaya - Reza Kharisma Dwi Putra

keterangan korban sebagai alat bukti utama. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan alat bukti forensik, lambatnya proses visum et repertum, serta kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam menangani kasus anak. Akibatnya, penyidikan kerap memakan waktu lama dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dari perspektif teori implementasi kebijakan hukum, kondisi ini dapat dijelaskan melalui model George C. Edwards III yang menyoroti pentingnya empat faktor dalam keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks kepastian hukum di Polrestabes Surabaya, faktor sumber daya dan struktur birokrasi menjadi variabel dominan yang memengaruhi efektivitas implementasi. Keterbatasan sumber daya manusia (penyidik perempuan dan ahli forensik) menunjukkan lemahnya dukungan struktural terhadap kebijakan perlindungan anak. Tanpa komunikasi kebijakan yang efektif antarunit serta dukungan sumber daya yang memadai, asas kepastian hukum hanya berhenti pada level normatif dan tidak terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, kepastian hukum tidak hanya dimaknai secara formal sebagai keberadaan aturan, tetapi juga secara substantif, yaitu sejauh mana hukum menciptakan rasa aman dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2023) bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus “menghidupi keadilan” melalui penerapannya. Dengan demikian, ketika aparat kepolisian menghadapi kendala pembuktian dan trauma korban, upaya humanisasi hukum, misalnya dengan penyidikan berbasis korban dan kolaborasi dengan lembaga social justru merupakan bentuk konkret dari kepastian hukum yang berkeadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas dan perlindungan HAM.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks kebijakan nasional.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Putri Sari Nilam Cayo (2024) Berjudul “Pengaruh Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia” Penelitian ini membahas, regulasi yang sudah ada seperti UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum diimplementasikan secara optimal karena hambatan minimnya pemahaman aparat, sistem pelaporan yang lemah, dan budaya membungkam korban. Penelitian ini mengusulkan penguatan kapasitas institusi dan harmonisasi regulasi pusat-daerah. Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu, Fokus nasional dan evaluasi regulasi, bukan studi kasus institusi tertentu.³

Kedua, Jurnal yang berjudul “Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan” Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia” Yang ditulis oleh : Deskia R. Sitorus dkk (2025). Penelitian ini membahas, Identifikasi hambatan pada kapasitas aparat, koordinasi antar lembaga, dan budaya patriarki yang menghambat perlindungan hak korban. Menekankan perlunya pendekatan lintas sektor dan reformasi budayahukum.⁴ Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini, Fokus perlindungan anak dan perempuan secara umum dan nasional, bukan spesifik institusi Polrestabes Surabaya.

Ketiga, Judul yang berjudul Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berbasis Asas Negara Hukum Penulis: M.K.K. Natsir (2024). Penelitian ini membahas kebutuhan reformasi hukum

³ Putri Sari Nilam Cayo (2024) , “Pengaruh Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia”

⁴ Deskia R. Sitorus dkk (2025) , “Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan”

berbasis asas negara hukum untuk penguatan perlindungan anak, sinkronisasi regulasi, serta penguatan lembaga perlindungan anak.⁵ Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu penekanan penelitian normatif-politik hukum, sedangkan studi kasus Polrestabes mengevaluasi implementasi praktis.

Dari ketiga penelitian tersebut, tampak bahwa pembahasan mengenai perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual umumnya masih bergerak pada tataran nasional dan normatif. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik menelaah implementasi asas-asas negara hukum dalam konteks penanganan kasus di tingkat institusi kepolisian. Pada titik inilah penelitian ini menemukan ruang perbedaan dan kontribusinya, penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan memeriksa penerapan asas negara hukum di Polrestabes Surabaya, memusatkan kajian pada Polrestabes Surabaya, dan mengkaji perlindungan anak dari perspektif kinerja aparat penegak hukum secara konkret.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Asas dan Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum tercermin dalam tata cara penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Surabaya. Secara normatif, asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan penjelasan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, Polrestabes Surabaya telah menerapkan mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan berdasarkan KUHAP serta SOP internal sebagaimana ditentukan Polri.

Namun, jika ditinjau dari perspektif Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak semata-mata bermakna prosedural formal, tetapi harus menghadirkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan manusia. Artinya, kepastian hukum akan kehilangan makna bila praktiknya justru menghambat pemulihan korban. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan Van Meter & Van Horn, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi variabel sumber daya, karakter kebijakan, dan kondisi sosial budaya.

Dengan demikian, walaupun secara formal Polrestabes Surabaya telah memiliki instrumen kepastian hukum, implementasinya masih dibatasi oleh faktor teknis seperti keterbatasan forensik, kurangnya tenaga ahli, dan lambatnya visum, sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya berkeadilan.⁶

Selain itu, faktor psikologis korban yang mengalami trauma juga sering menjadi hambatan dalam memberikan keterangan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sensitif dan humanis dari aparat kepolisian agar proses hukum tetap berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, namun tidak mengabaikan aspek perlindungan korban. Upaya memperkuat koordinasi dengan psikolog forensik, lembaga perlindungan anak, dan tenaga ahli medis menjadi penting agar asas kepastian hukum benar-benar terwujud dalam praktik, bukan hanya dalam tataran normatif.

Asas Persamaan di Hadapan Hukum dan Perlindungan Hak Korban

Asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) merupakan prinsip

⁵ M.K.K. Natsir (2024), "Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berbasis Asas Negara Hukum"

⁶ Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenada Media.

Implementasi Asas-Asas Negara Hukum Dalam Kebijakan Perlindungan Anak: Studi Kasus Penanganan Kekerasan Seksual Di Polrestabes Surabaya - Reza Kharisma Dwi Putra

konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pada tataran normative, Polrestabes Surabaya telah menunjukkan komitmen ini melalui Unit PPA yang memberi akses layanan setara bagi setiap korban, tanpa membedakan latar belakang.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat problem ketidaksetaraan substantif, terutama Ketika pelaku memiliki status social atau kekuasaan tertentu. Dalam kacamata Rahardjo, kesetaraan hukum harus dipahami sebagai kesetaraan yang hidup, bukan sekadar kesetaraan normative yang berhenti di atas kertas. Maka, aspek kesetaraan dalam praktik masih memerlukan penegasan melalui pengawasan internal dan mekanisme akuntabilitas public.

Pendampingan hukum dan psikologis sangat penting untuk mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Fungsi utama pendamping adalah mencegah reviktimisasi dan tekanan sosial yang dapat memperparah trauma anak selama proses pemeriksaan. Selain itu, upaya seperti penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak oleh Polrestabes Surabaya bertujuan menjamin kenyamanan dan keamanan korban saat memberikan keterangan.

Meski demikian, hasil pengamatan menunjukkan bahwa implementasi asas ini belum sepenuhnya ideal. Dalam beberapa kasus, masih terdapat kecenderungan adanya perlakuan berbeda terhadap korban maupun pelaku berdasarkan status sosial, ekonomi, atau jabatan. Ketika pelaku memiliki kekuasaan, pengaruh, atau hubungan dekat dengan pihak tertentu, proses hukum terkadang berjalan lebih lambat dibandingkan dengan kasus lain yang pelakunya berasal dari kalangan biasa. Fenomena ini menggambarkan tantangan nyata dalam penerapan prinsip equality before the law, yang seharusnya menjadi pilar utama negara hukum.⁷

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesetaraan di hadapan hukum belum sepenuhnya bersifat substantif, melainkan masih sering terhambat oleh faktor eksternal seperti intervensi kekuasaan, budaya patronase, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan kepolisian untuk memastikan setiap kasus ditangani secara objektif, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pengawasan internal, transparansi prosedur, serta keterlibatan masyarakat sipil dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam praktik penegakan hukum di Polrestabes Surabaya.

Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia

Asas perlindungan HAM merupakan asas utama negara hukum, sebagaimana tertuang dalam BAB XA UUD 1945 dan dituangkan lebih lanjut dalam UU Perlindungan Anak serta UU TPKS. Implementasi asas HAM terlihat dari upaya Polrestabes dalam menjaga kerahasiaan identitas korban, menyediakan ruang pemeriksaan ramah anak, dan mendampingi korban melalui psikolog serta pekerja sosial.

Namun, tantangan implementasi masih muncul dalam bentuk keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada lembaga eksternal, dan masih lemahnya edukasi publik. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa asas HAM belum sepenuhnya terlindungi bila tidak didukung struktur kelembagaan yang kuat dan responsif. Implementasi asas perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Polrestabes Surabaya tercermin dalam berbagai upaya kepolisian untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual, baik selama proses penyelidikan maupun setelahnya. Salah satu bentuk penerapan asas ini adalah dengan menjaga kerahasiaan identitas

⁷ Shalihah, Q. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 145–158.

korban. Hal ini dilakukan agar anak tidak mengalami stigma sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya. Petugas kepolisian juga wajib merahasiakan data pribadi korban dan hanya membagikannya kepada pihak yang berwenang, seperti jaksa, psikolog, atau lembaga perlindungan anak.

Pelibatan pekerja sosial dan psikolog selama proses penyidikan juga menjadi bukti nyata dari penerapan pendekatan berbasis korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Namun demikian, perlindungan HAM di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, tenaga profesional, dan sarana pendukung, yang mengakibatkan proses pendampingan belum optimal. Ketiadaan psikolog forensik di banyak unit kepolisian sering kali melimpahkan beban pendampingan kepada lembaga eksternal dengan kapasitas terbatas, berpotensi menghambat pemulihan korban dan proses hukum. Faktor eksternal yang signifikan adalah budaya masyarakat yang menganggap tabu kekerasan seksual, menyebabkan banyak keluarga memilih menutupi kasus demi menjaga nama baik. Akibatnya, jumlah laporan tidak mencerminkan realitas dan justru memberikan peluang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk menggalakkan edukasi publik dan kampanye pelaporan agar masyarakat memahami bahwa melapor adalah bagian dari penegakan hak asasi dan keadilan anak.

Faktor – Faktor Penghambat Implementasi

Hambatan Struktural (Lembaga & SDM). Dari segi Struktur Hukum, kendala utama terletak pada kapasitas aktor dan infrastruktur kelembagaan. Terdapat keterbatasan penyidik khusus anak yang memahami sensitivitas kasus, serta minimnya psikolog forensik dan ahli pendamping yang krusial untuk penanganan korban anak yang traumatis. Selain itu, infrastruktur pendukung yang belum merata di berbagai wilayah semakin memperlambat proses penegakan hukum yang berpihak pada korban.

Hambatan Substantif (Aturan & SOP) Secara Substansi Hukum, masalah muncul pada tahap pembuktian dan regulasi. Proses hukum terlalu ketergantungan pada keterangan korban, sementara sering kali dihadapkan pada tantangan seperti visum yang lambat dan alat bukti yang minim, yang memperlemah kasus. Di tingkat regulasi, harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum maksimal, berpotensi menimbulkan celah dalam penerapannya. Faktor Struktur Hukum (Lembaga & SDM).

Hambatan Budaya (Budaya Diam & Stigma Sosial) Yang paling mendalam adalah hambatan pada Budaya Hukum atau kondisi sosial. Korban dan keluarga masih takut melapor karena adanya stigma sosial dan anggapan bahwa kekerasan seksual dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Lebih lanjut, lingkungan sosial sering memprioritaskan "menjaga nama baik" institusi atau keluarga daripada memperjuangkan keadilan bagi korban.

Hambatan-hambatan ini memperkuat tesis Van Meter & Van Horn bahwa keberhasilan implementasi kebijakan hukum bukan hanya soal aturan, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, kapasitas aktor, dan jaringan kelembagaan.

Hubungan Antar-Asas, Pendekatan Integratif dalam Negara Hukum

Dalam sistem negara hukum, asas legalitas, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan HAM tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu rangkaian prinsip yang saling menopang dan integral. Keterkaitan ini sangat krusial; misalnya, kepastian hukum tanpa adanya perlindungan HAM berpotensi melahirkan legalisme yang kaku dan tidak humanis. Demikian pula, kesetaraan formal tanpa dukungan substansi HAM rentan

Implementasi Asas-Asas Negara Hukum Dalam Kebijakan Perlindungan Anak: Studi Kasus Penanganan Kekerasan Seksual Di Polrestabes Surabaya - Reza Kharisma Dwi Putra

menimbulkan ketidakadilan yang tersembunyi. Lebih lanjut, asas legalitas jika tidak didukung oleh keadilan substantif dapat berubah menjadi aturan yang menindas. Fenomena ini terlihat jelas, bahkan dalam institusi seperti Polrestabes Surabaya, di mana keberhasilan memastikan prosedur formal (kepastian hukum) tetap berisiko gagal jika aspek HAM dan kesetaraan korban diabaikan. Ini menegaskan bahwa dalam tata kelola hukum, satu asas akan runtuh bila asas lain diabaikan, menyoroti pentingnya penegakan hukum yang seimbang dan manusiawi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi asas-asas negara hukum dalam kebijakan perlindungan anak di Polrestabes Surabaya telah dilaksanakan melalui prosedur hukum yang berlandaskan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas persamaan di hadapan hukum, dan asas perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi asas-asas tersebut di tingkat praksis menghadapi tantangan struktural, substansial, dan kultural yang membuat pemenuhan prinsip negara hukum belum sepenuhnya berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

Asas kepastian hukum terwujud dalam administrasi perkara dan mekanisme penyelidikan yang jelas, tetapi terhambat oleh masalah teknis seperti keterbatasan alat bukti forensik dan minimnya tenaga ahli. Asas persamaan di hadapan hukum diterapkan melalui Unit PPA dan kolaborasi lintas lembaga, namun masih terdapat potensi perlakuan berbeda ketika pelaku memiliki status sosial atau kekuasaan. Sedangkan asas perlindungan HAM telah diupayakan melalui pendampingan psikologis dan ruang ramah anak, namun masih belum optimal akibat keterbatasan sarana, budaya diam, dan stigma sosial.

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan satu asas negara hukum tidak dapat berdiri sendiri; kepastian hukum, misalnya, tidak akan bermakna jika tidak selaras dengan asas HAM dan kesetaraan. Hal ini menegaskan pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa negara hukum harus bersifat responsif dan berkeadaban, serta sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus hidup untuk melayani manusia bukan hanya menjadi aturan formal yang kaku.⁸

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenada Media.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2024). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Edward, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fitriana, D. & Huda, N. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*. Prenadamedia.
- Hamzah, A. (2020). Asas legalitas dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 283–304. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2574>
- Hikam, M. A. (2020). “Implementasi UU Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 389–403.
- Huda, N. (2022). *Negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia*. UII Press.
- Indrati Soepanto, M. F. (2021). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.

⁸ Ibid.

- Marzuki, P. M. (2025). *Penelitian hukum*. Prenada Media.
- Nurhayati, S. (2022). “Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(1), 23–36.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum yang Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2023). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Shalihah, Q. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Yustisia*, 10(2), 145–158.
- Suharto, R. (2019). “Kesetaraan di Hadapan Hukum dalam Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 821–840.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Paramita, A. (2023). “Analisis Empiris Implementasi UU TPKS di Tingkat Kepolisian.” *Jurnal HAM*, 14(2), 112–129.
- Raihan, F. (2021). “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Korban.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 331–344.